

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minuman beralkohol adalah salah satu jenis zat adiktif yang penyalahgunaannya menimbulkan dampak yang serius pada kesehatan masyarakat dan masalah sosial.¹ Konsumsi minuman beralkohol dapat memberikan berbagai efek pada tubuh, baik yang bersifat positif maupun negatif. Efek positif yang sering dirasakan adalah relaksasi. Namun apabila dikonsumsi secara berlebihan akan mengakibatkan adanya ketergantungan, kerusakan organ hingga masalah sosial.

Minuman beralkohol adalah satu dari sekian banyak faktor yang dapat memicu terjadinya perilaku negative, yang mana perilaku negatif muncul akibat mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan, sehingga menyebabkan hilangnya kontrol diri atau disebut mabuk. Hal tersebut meimbulkan beberapa tindakan pelanggaran yang dapat meresahkan masyarakat. Di Indonesia minuman beralkohol diawasi peredarannya oleh negara, terutama minuman impor, yaitu jenis minuman beralkohol seperti, anggur, bir brendi, tuak, vodka, wiski dan lain-lain.²

Peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang semakin marak akan menimbulkan angka kriminal yang tinggi di lingkungan masyarakat. Perbuatan kriminal tersebut dikarenakan orang yang mengonsumsi minuman beralkohol akan merasa ketergantungan dan menjadi lebih berani dari biasanya setelah mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut. Sehingga orang yang mengkonsumsi minuman tersebut akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain seperti perkelahian, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, pembodohan, pengeroyokan, pengerusakan.

Peredaran minuman beralkohol secara ilegal di Indonesia merupakan masalah kompleks yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Fenomena ini bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga memiliki dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan yang signifikan. Tingginya permintaan pasar, lemahnya pengawasan, serta keuntungan ekonomi yang menjanjikan menjadi beberapa faktor utama yang mendorong maraknya praktik ilegal ini.

¹ Tri Rini Puji. 2019. Menyoal pengaturan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*. Hal. 127

² Hegemur. 2022. *PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERDA NO 2 TAHUN 2008 TENTANG PENGENDALIAN DAN LARANGAN MINUMAN KERAS DI KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT*.

Permasalahan tentang minuman beralkohol di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan. Kejahatan dan pelanggaran terhadap minuman beralkohol pada faktanya sulit diberantas dengan tuntas melainkan hanya dapat dikurangi atau dicegah. Berdagang minuman beralkohol saat ini menarik banyak konsumendari berbagai kalangan. Minuman beralkohol telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan sosial di berbagai masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Kota Malang, konsumsi minuman beralkohol tidak hanya terbatas pada acara-acara tertentu, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup sebagian masyarakat. Namun, seiring dengan meningkatnya permintaan akan minuman beralkohol, muncul tantangan serius terkait dengan Peredaran dan perizinan yang mengatur aktivitas ini.

Salah kasus yang terjadi di Kota Malang yaitu Sat Samapta Polresta Kota Malang menyita 57 botol minuman keras yang terdiri dari 23 botol Soju, 33 botol Vodka Sky dan satu botol Gordon dari sebuah kafe di Jalan Raya Candi, Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Penjual dinyatakan melanggar perda karena tidak memiliki izin penjualan minuman beralkohol (miras) golongan B dan C.³

Permasalahan utama dalam peredaran minuman beralkohol di Kota Malang adalah banyaknya pedagang yang beroperasi tanpa izin resmi. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) yang seharusnya menjadi landasan legal bagi penjualan minuman beralkohol, seringkali diabaikan. Praktik ilegal ini menimbulkan potensi kerugian bagi negara melalui hilangnya potensi pendapatan pajak dan retribusi. Selain itu, Pajak atas minuman beralkohol merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting, karena selain berfungsi sebagai alat pengendali konsumsi barang yang berpotensi merugikan kesehatan dan sosial, juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan fiskal. Namun, dalam praktiknya, penerimaan pajak dari sektor ini sering kali tidak optimal. Salah satu penyebab utamanya adalah maraknya peredaran minuman beralkohol ilegal yang tidak terdaftar dan tidak membayar pajak kepada negara. Akibat dari maraknya peredaran minuman beralkohol ilegal ini, negara mengalami kerugian pajak yang cukup besar. Pendapatan dari cukai dan pajak penjualan minuman beralkohol menjadi jauh di bawah potensi **sebenarnya**. Di sisi lain, penjualan minuman beralkohol tanpa pengawasan yang memadai berpotensi memicu masalah kesehatan dan keamanan masyarakat, seperti konsumsi minuman oplosan, tindak kriminalitas akibat pengaruh alkohol, dan gangguan ketertiban umum.

Pelanggaran perizinan penjualan minuman beralkohol di Kota Malang terjadi naik turun di tahun 2022 – 2024. Di tahun 2022, terdapat adanya peningkatan jumlah razia yang dilakukan Satpol PP dengan banyak penjualan minuman beralkohol illegal yang terdeteksi meskipun telah terdapat adanya

upaya pengetatan izin. Tahun 2023, penegakan hukum semakin diperkuat, namun masih banyak tingginya jumlah pelanggaran. Lalu di tahun 2024, penjualan minuman beralkohol tanpa adanya izin resmi masih tetap marak di

³ Fathoni Prakarsa, “Jual Miras Tanpa Izin, Polisi Sita 57 Botol di Kafe Malang”. <https://radarmalang.jawapos.com>, diakses tanggal 15 Februari 2025, pukul 10.15 WIB.



Kota Malang, sedangkan DPRD Kota Malang terus mendorong adanya peraturan yang lebih ketat.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia memberi sanksi kepada barang siapa yang terbukti menurut hukum melakukan kejahatan terlebih pada kejahatan yang dilakukan sebagai akibat pengaruh MIRAS sebagai mana yang dinyatakan dalam Pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :
 1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.
 2. Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
 3. Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
 4. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukan.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 4) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.⁵

Pemerintah daerah Kota Malang telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan untuk mengatur peredaran minuman beralkohol, termasuk persyaratan perizinan bagi pelaku usaha. Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menjadi salah satu landasan hukum yang mengatur Peredaran minuman beralkohol. Perizinan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, serta memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi standar kesehatan dan keselamatan.

Pelaksanaan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol belum berjalan optimal. Kedua pasal yang mengatur kewajiban perizinan (SIUP-MB) dan ketentuan lokasi penjualan ini masih sering dilanggar oleh pelaku usaha, terutama karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Aparat terkait seperti Satpol

⁴ Wawancara Bapak Nasir, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Pada 4 Maret 2025 pukul 11.20 WIB bertempat di Kantor Disperindag Kota Malang.

⁵ Soesilo, 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta. Wipress. Hal. 17.

PP dan Disperindag belum mampu menjangkau seluruh wilayah usaha, sementara sanksi yang diterapkan masih ringan dan tidak menimbulkan efek jera.

Meskipun telah ada peraturan yang mengatur, fenomena penjual ilegal masih marak terjadi di Kota Malang. Penjual ilegal ini sering kali beroperasi tanpa izin, menjual produk yang tidak terjamin kualitasnya, dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial dan kesehatan. Keberadaan penjual ilegal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem perizinan yang ada, serta tantangan dalam penegakan hukum yang perlu diatasi.

Penjual ilegal memiliki pengertian yaitu, setiap individu, badan usaha, atau entitas lain yang melakukan kegiatan perdagangan barang atau jasa tanpa memenuhi seluruh persyaratan legalitas dan perizinan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayahnya.⁶ Penjual ilegal ini beroperasi tanpa izin usaha yang diwajibkan, melanggar ketentuan yang tertera dalam izin yang mungkin mereka miliki (misalnya, menjual di lokasi terlarang atau kepada pihak yang dilarang), atau bahkan memperdagangkan barang yang dilarang oleh hukum.

Beberapa faktor dapat menjadi penyebab masih banyaknya penjual ilegal, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perizinan, lemahnya pengawasan dari pihak berwenang, serta tingginya permintaan akan minuman beralkohol yang tidak diimbangi dengan ketersediaan produk yang legal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas regulasi yang ada dan bagaimana pemerintah dapat meningkatkan sistem perizinan untuk mengurangi praktik ilegal.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis perizinan Peredaran minuman beralkohol di Kota Malang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masih banyaknya penjual ilegal. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem perizinan dan penegakan hukum, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi alkohol yang bertanggung jawab.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

⁶ Margaretha Shintya Candra, Agustinus Mahur, and Norani Asnawi, "Analisis Kriminologis Terhadap Transaksi Jual Beli Secara Ilegal Minuman Keras Di Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang," *Artemis LawJournal* 1, no. November (2023): Hal. 720.

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi perizinan dan Peredaran minuman beralkohol di Kota Malang?
2. Apa hambatan dan tantangan dalam proses perizinan Peredaran minuman beralkohol di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini tujuan yang diharapkan oleh peneliti ialah :

1. Untuk mengetahui faktor sosiologis yang mempengaruhi perizinan dan Peredaran minuman beralkohol di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan dalam proses perizinan Peredaran minuman beralkohol di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, adapun manfaat dari penelitian yang saya teliti yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan sebagai informasi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana yang lebih luas bagi akademisi mengenai faktor sosiologis yang mempengaruhi perizinan dan Peredaran minuman beralkohol serta hambatan dan tantangan dalam proses perizinan Peredaran minuman beralkohol di Kota Malang.
 - b. Dapat menjadi referensi lebih lanjut bagi peneliti lainnya untuk meneliti permasalahan mengenai pelaksanaan ketentuan peraturan terkait faktor sosiologis yang mempengaruhi perizinan dan Peredaran minuman beralkohol serta hambatan dan tantangan dalam proses perizinan Peredaran minuman beralkohol di Kota Malang..
2. Manfaat Praktis
 - a. Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur dalam mengevaluasi mengenai faktor sosiologis yang mempengaruhi perizinan dan Peredaran minuman beralkohol serta hambatan dan tantangan dalam proses perizinan Peredaran minuman beralkohol di Kota Malang..
 - b. Serta dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan atau pengetahuan bagi para akademisi hukum, intelektual, pejabat pemerintah khususnya para penegak hukum serta masyarakat.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PERIZINAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA MALANG” yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat serta dapat memberi pemahaman bagi masyarakat mengenai pelaksanaan ketentuan peraturan terkait perizinan Peredaran minuman beralkohol dan faktor yang mempengaruhi adanya penjual ilegal minuman beralkohol di Kota Malang.

F. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Wine Antika Mulia, (2025)	Implementasi Perda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Terkait Jarak Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Malang Perspektif Maqashid Syariah	Metode Kualitatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda tersebut belum berjalan efektif karena kurangnya pemahaman pelaku usaha, lemahnya komitmen pelaksana kebijakan, serta kondisi wilayah yang tidak mendukung penerapan jarak sebagaimana diatur dalam peraturan. Selain itu, terdapat inkonsistensi hukum dengan UU Nomor 12 Tahun 2011. Ditinjau dari perspektif maqashid syariah, kebijakan ini belum sejalan dengan tujuan syariat, karena minuman beralkohol tetap dilarang dalam Islam dan kebijakan jarak tersebut belum

				mampu menjaga lima prinsip pokok maqashid syariah.
2.	Khairunnisa Okta Viyani Hutagalung, (2024)	Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Malang Berdasarkan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 (Studi di Kantor Satuan Polisi Praja Kota Malang)	Metode Kualitatif, metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol belum berjalan secara optimal, karena masih banyak ditemukan penjualan ilegal dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, keterbatasan sumber daya serta luasnya wilayah pengawasan juga menjadi faktor penghambat utama. Dengan demikian, meskipun regulasi telah diatur secara jelas dalam Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020, pelaksanaannya di lapangan belum efektif dalam menekan peredaran minuman beralkohol di Kota Malang.
3.	Ikram Kalam Fridaus Rusli, (2023)	Analisis Peraturan Perizinan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol	Metode Kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mengatur secara spesifik mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol secara daring,

		Melalui Media Sosial.	sehingga terjadi kekosongan hukum dalam pelaksanaan pengawasan di ranah digital. Aktivitas penjualan dan promosi minuman beralkohol melalui media sosial masih sulit dikendalikan karena tidak adanya dasar hukum yang tegas, lemahnya pengawasan aparat terhadap platform digital, serta keterbatasan sumber daya dalam menindak pelanggaran. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan perlunya pembentukan regulasi baru atau revisi aturan yang ada agar mencakup aspek perdagangan elektronik dan memperkuat sistem perizinan serta pengawasan peredaran minuman beralkohol secara online.
--	--	-----------------------	--

Penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan judul “Analisis Yuridis Perizinan Minuman Beralkohol (Studi Kasus Disperindag Kota Malang)”, memiliki fokus utama pada mekanisme perizinan dan hambatan birokratis dalam proses peredaran minuman beralkohol di Kota Malang. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana pelaksanaan sistem OSS (Online Single Submission) diterapkan dalam praktik, serta kendala hukum, sosial, dan administratif yang memengaruhi efektivitas kebijakan perizinan. Hasilnya menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum, kurangnya sosialisasi regulasi, dan rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha menjadi penyebab utama belum optimalnya implementasi Perda No. 4 Tahun 2020.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian Wine Antika Mulia (2025) berfokus pada implementasi Perda terkait jarak penjualan minuman beralkohol dan menganalisisnya dalam perspektif maqashid syariah, sehingga penekanannya lebih pada kesesuaian kebijakan daerah dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sementara itu, penelitian Khairunnisa Okta Viyani Hutagalung (2024) menitikberatkan pada peran Satpol PP sebagai pengawas dalam pelaksanaan Pasal 16 ayat (3) Perda No. 4 Tahun 2020, dengan pembahasan mengenai efektivitas dan hambatan pengawasan di lapangan. Adapun penelitian Ikram Kalam Fridaus Rusli (2023) membahas dari sisi kekosongan hukum dalam pengawasan dan perizinan penjualan minuman beralkohol melalui media sosial, yang belum diatur secara jelas dalam regulasi nasional.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa metode yang dapat menghasilkan data yang autentik. Berikut metode yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode ini merupakan penelitian yang membutuhkan data yang sebenarnya berupa kata kata lisan maupun tertulis dari perilaku masyarakat yang sedang diamati. Pada penelitian kualitatif ini tidak terlalu dibutuhkan data yang banyak dan dapat berwujud kasus-kasus. Penelitian ini berhubungan dengan faktor sosiologis yang mempengaruhi perizinan dan Peredaran minuman beralkohol serta hambatan dan tantangan dalam proses perizinan Peredaran minuman beralkohol di Kota Malang.

2. Sumber Data

Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terkait perizinan Peredaran minuman beralkohol dan faktor yang mempengaruhi adanya penjual ilegal minuman beralkohol di Kota Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang kepustakaan yang mencakup buku, hasil penelitian terdahulu, perundang-undangan, dan sebagainya. Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang sifatnya mengikat dan berkaitan secara langsung dengan objek dalam penelitian, dalam penelitian ini meliputi penegakan KUHP dan Peraturan Daerah Nomor

4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

- 2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan di dalam judul penelitian ini.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti internet, kamus hukum dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini ialah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen ialah langkah awal yang dilakukan oleh peneliti dan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh informasi melalui arsip, buku, dokumen, peraturan-peraturan yang sesuai maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan faktor sosiologis yang mempengaruhi perizinan dan Peredaran minuman beralkohol serta hambatan dan tantangan dalam proses perizinan Peredaran minuman beralkohol di Kota Malang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pihak yang berkaitan dengan faktor sosiologis yang mempengaruhi perizinan dan Peredaran minuman beralkohol serta hambatan dan tantangan dalam proses perizinan Peredaran minuman beralkohol di Kota Malang. Pada penelitian ini yang menjadi narasumber ialah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PERIZINAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA MALANG” ini berlokasi di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang berlokasi di Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu melakukan analisis data yang dilakukan dengan cara menjelaskan data-data serta informasi yang telah diperoleh dari lapangan berdasarkan peraturan perundang undang dan pendapat para ahli dengan menggunakan beberapa kesimpulan yang nantinya dapat dijadikan sebagai hasil penelitian. Teknik analisis deskriptif ini digunakan untuk menguraikan data- data yang telah diperoleh peneliti dari dokumentasi serta wawancara yang dilakukan terhadap narasumber.

H. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian tugas akhir terdapat sistematika penulisan yang berisi mengenai apa saja yang akan dibahas dalam penelitian ini, dimana dalam sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab I ini berisi tentang pendahuluan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian akhir. Di dalam pendahuluan bab I terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab 2 berisi tentang tinjauan pustaka yang relevan dengan permasalahan yang dibahas yaitu Analisis Yuridis Sosiologis Perizinan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Malang.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Dalam bab 3 berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian yang dimana penulis akan membahas tentang permasalahan yang di angkat oleh penulis yang berisi analisis data, pembahasan dan penarikan kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta dengan berpedoman dengan teori-teori yang berkaitan.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab 4 berisi tentang penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan dan saran untuk menjadikan perbaikan dari penelitian yang dibahas oleh peneliti.